

PROBLEMATIKA HAK POLITIK BAGI
MANTAN KORUPTOR DALAM PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2024

¹M. Tegar Safa'i, ²Moh. Riziq, ³Revydo Eky Pratama, ⁴Rezky Ayu
Amelia, ⁵Nabilah Dwi Rakhmawati

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹mohtegarsyafii@gmail.com

²mrizq.gad@gmail.com

³revydo7@gmail.com

⁴rezkyayuamelia26@gmail.com

⁵nabiladwirahmawati68@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Calon Legislatif, Pemilihan Umum, Mantan Koruptor	<i>Penelitian ini membahas problematika hak politik bagi mantan terpidana korupsi dalam Pemilu Legislatif 2024. Meskipun Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik politik. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 56 mantan koruptor mencalonkan diri sebagai caleg di berbagai tingkatan legislatif. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen partai politik dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis data primer dari UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 10 dan 11 Tahun 2023, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7/2017 dan Pasal 182 huruf g masih memberikan ruang pencalonan bagi mantan narapidana korupsi, meskipun putusan MK telah menegaskan perlunya masa jeda lima tahun dan pengumuman terbuka kepada publik. Di sisi lain, PKPU justru memperlonggar ketentuan tersebut. Ketidaksesuaian ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan lembaga legislatif. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta penguatan etika partai politik. Keselarasan antara perlindungan hak politik dan penjagaan integritas demokrasi menjadi kunci untuk memastikan pemilu yang bersih dan adil.</i>
Keywords	Abstract

Legislative Candidates, General Elections, Ex-Corruptors

This study examines the issue of political rights for former corruption convicts in the 2024 Legislative Election in Indonesia. Although Indonesia upholds the principles of the rule of law and human rights, there is a notable discrepancy between legal norms and political practices. According to data from Indonesia Corruption Watch (ICW), 56 former corruption convicts are running as legislative candidates at various levels. This reflects the weak commitment of political parties to maintaining electoral integrity. The study employs a normative juridical method using a statutory approach, analyzing primary legal materials such as Law No. 7 of 2017, KPU Regulations No. 10 and 11 of 2023, and relevant Constitutional Court rulings. The findings reveal that Article 240 paragraph (1) letter g and Article 182 letter g of the Election Law still allow former corruption convicts to run for office, despite the Constitutional Court's decision requiring a five-year waiting period and public disclosure of their criminal history. Meanwhile, KPU regulations appear to loosen these provisions. This inconsistency risks undermining public trust in the electoral process and legislative institutions. Therefore, there is an urgent need for regulatory revision, consistent law enforcement, and strengthened ethical standards within political parties. Aligning the protection of individual political rights with the preservation of democratic integrity is essential to ensuring a fair and credible election.

Pendahuluan

Indonesia negara yang demokrasi dan hukum, yang secara khusus disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia harus berpegang pada 3 (tiga) prinsip terpenting, yaitu: supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan masyarakat.¹ Peran aktif warga negara dalam sistem demokrasi sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) hanya bisa terselenggara jika dilindungi hak asasi manusia (HAM). Pemilu memerlukan jaminan terhadap hak-hak politik, termasuk kebebasan beragama, kebebasan

¹ I Nengah Suantra and Made Nurmawati, *Ilmu Negara*, ed. Funky, 1st ed. (Denpasar: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017).

berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta hak untuk memilih.²

Dalam negara demokrasi, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang serupa dihadapan hukum." Dengan demikian, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk perlakuan yang sama di hadapan pemerintah. Pasal 28D menjelaskan hak asasi manusia (HAM) dengan kaitannya dengan hukum, sehingga dapat ditafsirkan bahwa HAM terkait dengan martabat manusia dan kehormatan manusia. Dengan demikian, HAM tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Sebagai negara demokrasi, cara untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum adalah melalui pemilihan umum.³

Pemilu (pemilihan umum) merupakan hal yang sakral. Sebab tidak semua orang dapat menjadi calon dari pemilu ini. Pemilu tidak bisa mengambil calon dari orang-orang yang tidak berpendidikan, karena pemilu berkaitan dengan pemilihan calon pemimpin di suatu hari kelak. Untuk itu kita membutuhkan calon pemimpin dimasa depan yang berkualitas. Memilih seorang pemimpin merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, akhir-akhir ini Indonesia menjadi sorotan, sebab adanya dugaan terkait mantan koruptor yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif.⁴ Perlu diketahui, bahwasannya korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi suatu urgensi yang harus segera diberantas. Pasalnya, tindakan korupsi ini berakibat pada seluruh aspek masyarakat.

Baru-baru ini diketahui bahwa mantan koruptor mendaftar untuk pemilu legislatif. Data yang dikumpulkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa 49 calon legislatif dalam Pemilu 2024 berasal dari mantan narapidana kasus korupsi

² Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, ed. Dani Muhtada (Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018).

³ Ibid.

⁴ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jikeb* 12, no. 2 (2018): 119–135.

dari tingkat ibukota hingga provinsi; dari mereka, 27 mencalonkan diri di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 22 lainnya mencalonkan diri di DPR RI. Mereka menarik perhatian karena mereka "pernah mengkhianati jabatan yang telah dipercayakan rakyat kepadanya."⁵

ICW berpendapat bahwa fakta bahwa para mantan narapidana yang terlibat dalam pelanggaran korupsi dapat memenangkan pemilihan merupakan bukti bahwa partai politik dan penyelenggara pemilu tidak berhasil memberikan ekspektasi untuk memerangi korupsi di masa mendatang. Karena banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang berada dalam lembaga legislatif, memberikan hak politik tersebut tidak tepat. Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi berdampak negatif pada ekonomi, keuangan, dan pembangunan nasional. Untuk memberikan hak politik kepada mantan narapidana korupsi, Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tidak sejalan dengan undang-undang karena lembaga legislatif termasuk dalam penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.⁶

Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi merajalela di Indonesia ketika orang berbicara tentang mantan pejabat korup yang mencari jabatan. Negara melakukan berbagai upaya untuk mencegahnya. Namun demikian, upaya pemerintah untuk mengatasi konflik, terutama di bidang hak asasi manusia, yang menganggap bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama.⁷

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian akan mendefinisikan dan menganalisis hukum yang ada, kemudian mencari solusi atau pandangan terhadap hukum yang diinginkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelusuri norma-norma yang

⁵ Muhammad Irham, "Mengapa Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi Gigih Ikut Pemilu?," *BBS News*.

⁶ Ibid.

⁷ Elly Rosa and Merilyn Victoria Suzanna, "Tinjauan Atas Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif," *PLJR: Policies on Regulatory Reform Law Journal* 1, no. 1 (2024): 41–49.

berkaitan dengan isu hukum, yang berkembang dalam ilmu hukum dan juga perkembangan isu yang diteliti.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder untuk memahami hukum sebagai aturan atau norma yang mengatur kehidupan manusia. Tujuan penelitian adalah untuk memaparkan bagaimana analisis problematika hak politik mantan koruptor dalam pemilihan umum legislatif.

Hak Politik berdasarkan Undang-Undang

Hak politik yaitu hak yang secara harfiah telah dimiliki oleh seluruh masyarakat yang diberikan oleh hukum. Tegasnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam pasal 43 ayat 1 berbunyi: "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".⁹ Hak untuk memilih dan dipilih diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (3) menjamin setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, Pasal 3 dari undang-undang yang sama menekankan bahwa setiap warga negara berhak untuk diangkat dan menduduki jabatan dalam pemerintahan. Ketentuan-ketentuan ini melindungi prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan kesetaraan dan keterwakilan yang setara dalam politik Indonesia.¹⁰

Hak politik setiap warga negara merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara melalui konstitusi, undang-undang, dan peraturan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Calon anggota legislatif yang pernah menjadi terpidana

⁸ Samsu, *Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development*, ed. Rusmini, PUSAKA: Pusat Studi Agama Dan Masyarakat (Jambi: Pusaka Jambi, 2021).

⁹ Darma Djufri, "Sistem Politik Dan Pemilu Di Indonesia," *Intelektiva* 3, no. 10 (2022): 88–97.

¹⁰ Rosa and Suzanna, "Tinjauan Atas Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif."

tindak pidana korupsi juga tunduk pada persyaratan ini. Menurut Pasal 182 huruf (g) UU Pemilu, mantan terpidana kasus korupsi yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih dapat mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka kepada publik.¹¹

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting dalam negara hukum yang demokratis. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa hak dipilih dan hak memilih merupakan hak asasi setiap warga negara. di sisi lain, regulasi (DPR dan Pemerintah) terkadang memberikan perintah eksekutif kepada mantan narapidana yang beritikad baik, terutama hak untuk dipilih, untuk menghasilkan pejabat yang bermoral dan berintegritas tinggi. Dengan putusnya, Mahkamah Konstitusi secara dinamis mempertimbangkan pengaturan hak pilih mantan narapidana dengan beberapa syarat konstitusi. Permasalahan yang muncul ketika Mahkamah Konstitusi memerlukan pengawasan pelaksanaannya dan pengawasan terhadap putusan tersebut oleh lembaga lain.¹²

Berdasarkan konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan. Kemudian disahkan oleh undang-undang tentang penyelenggara pemilu, yang diperbarui setiap lima tahun sebelum penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-Undang No. 07 tahun 2017 menegaskan bahwa KPU memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang independen dan bersifat nasional dan tetap.¹³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu parlemen yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Jelang pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan MK nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur tentang revisi substantif Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU Nomor 7 tahun 2017 (UU 7/2017) yang berbunyi: "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

¹¹ Ibid.

¹² Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 461.

¹³ Ahmad Sobari, "Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif," *NJL: National Journal of Law* 5, no. 2 (2021).

atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.¹⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 182 huruf (g) UU 7/2017, bahwa bagi calon anggota legislatif maka, tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri bila dapat semasa ia sebelum mencalonkan, ia pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih. Oleh karena itu, KPU harus mematuhi 2 (dua) putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyusun dan menetapkan peraturan baru tentang pencalonan calon wakil rakyat pada pemilu 2024, yaitu peraturan calon anggota KPU tahun 2023 Nomor 10 DPR, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/DPRD Kota (Peraturan KPU 10/2023) dan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 tentang anggota DPD yang mengusulkan calon peserta pemilu (Peraturan KPU 11/2023).¹⁵

Terbitnya kedua keputusan KPU ini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang mensyaratkan masa tunggu selama 5 (lima) tahun bagi mantan narapidana setelah menjalani pidana penjara. Ketentuan aturan KPU membuka kemungkinan bagi mantan penuduh korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu parlemen setelah menjalani masa tunggu selama 5 (lima) tahun.¹⁶

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selain persyaratan tersebut di atas, persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Untuk memutuskan hubungan teknis dan administratif dengan kementerian yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di

¹⁴ Fahri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia,” *SIG# Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103.

¹⁵ “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2022,” n.d.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Nurlindah, Abd. Rahman, and Sahban, “Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1014–1030.

- bidang hukum dan hak asasi manusia, kepala lembaga pemasyarakatan atau balai pemasyarakatan harus menyatakan bahwa calon tersebut telah selesai menjalani masa hukumannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan merupakan residivis.
- b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Bukti bahwa individu yang bersangkutan telah menginformasikan kepada publik tentang riwayatnya sebagai mantan narapidana dan sifat pelanggaran melalui pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan media massa lokal atau nasional.

Pemilu Legislatif di Indonesia

Salah satu bagian dari institusi politik adalah sistem pemilihan, yang memiliki pengaruh yang signifikan, terutama dalam hal masalah tata pemerintahan. Sistem ini dirancang untuk memahami situasi perpolitikan dan untuk memahami bagaimana sikap dan perilaku elektoral masyarakat dapat berubah di masa depan. Selain itu, sistem ini harus dilaksanakan secara dialektik, menciptakan pola hubungan antara rakyat dan negara (pemerintahan).¹⁸ Pemilu dianggap sebagai agenda penting bagi negara demokrasi dan dianggap sebagai prosedural pelaksanaan demokrasi di setiap negara.

Pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu, adalah cara bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI tahun 1945, kedaulatan dimiliki oleh rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil. Sistem ini bergantung pada hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, yang merupakan hasil dari legislasi.¹⁹

Tidak hanya itu, pemilu juga merupakan cara bagi rakyat untuk memanfaatkan hak-hak mereka di negara. Kewajiban jajaran

¹⁸ Fikri Hadi, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani, "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 77–94.

¹⁹ Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia."

penyelenggara pemilu adalah menjamin hak suara rakyat karena kedaulatan diberikan kepada mereka yang dipercaya dan mampu memimpin dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena Pemilu menempatkan rakyat sebagai pusat kedaulatan utama, Pemilu merupakan salah satu komponen terpenting dalam menjaga kedaulatan. Setelah reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu Presiden yang dimulai dari tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dan kini, memulai tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 menggunakan UU Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019.

KPU diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilu untuk menetapkan PKPU dalam rangka melaksanakan undang-undang tersebut. Kewenangan ini memberikan KPU kemampuan untuk mengontrol dan meramalkan masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Tentu saja, aturan-aturan di dalam PKPU tidak boleh berbenturan dengan undang-undang di atasnya, dalam hal ini UU Pemilu dan undang-undang lain yang relevan, sesuai dengan gagasan hierarki norma hukum. Ketika mempersiapkan dan menyebarluaskan PKPU, penting untuk mematuhi jangka waktu dan melakukan pembicaraan dengan hati-hati. Hal ini menyiratkan bahwa persyaratan PKPU harus dipenuhi jauh sebelum acara berlangsung sehingga penyelenggara memiliki waktu untuk memahami detail persiapan dalam aturan PKPU.²⁰

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) mengatur dasar konstitusional Pemilihan Umum. Ayat (5) berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum dengan Undang-undang." DPR dan Presiden membentuk UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berdasarkan pasal ini. UU ini juga berfungsi sebagai dasar hukum untuk pemilu serentak yang diadakan pada 17 April 2019 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁰ Steidy Rundengan, "Problematika Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi" (2024): 1–6.

Data terkait Mantan Koruptor sebagai Caleg dalam Pemilu tahun 2024

Fenomena pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan publik dan menunjukkan paradoks serius dalam komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 56 orang mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai caleg di berbagai tingkatan legislatif. Mereka tersebar mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR RI, hingga DPD RI. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partai politik di Indonesia belum memiliki keseriusan dan konsistensi dalam mencegah pelaku korupsi mengakses kembali kekuasaan melalui jalur pemilu. Padahal, berbagai survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai wakil rakyat.²¹

Di tingkat DPR RI, Partai Golkar tercatat sebagai partai dengan jumlah caleg mantan koruptor terbanyak, yaitu enam orang. Disusul oleh Partai Nasdem dengan lima orang, PKB dan PDIP masing-masing empat orang, Partai Demokrat tiga orang, dan Partai Hanura serta Perindo masing-masing dua orang. PPP memiliki satu caleg mantan koruptor. Sementara itu, di tingkat DPRD, Partai Hanura menduduki posisi tertinggi dengan empat caleg mantan koruptor, disusul oleh Partai Golkar dan PPP masing-masing tiga orang. Partai Nasdem, PKB, Demokrat, dan Perindo masing-masing menyumbang dua nama, dan PDIP, PKS, PBB, serta Partai Buruh masing-masing satu orang. Fakta ini mengindikasikan bahwa keberadaan mantan narapidana korupsi tidak menjadi penghalang bagi partai-partai politik untuk tetap mengusung mereka sebagai calon wakil rakyat.²²

Pada pencalonan tingkat DPD RI yang seharusnya merupakan representasi independen dari daerah, ditemukan tujuh nama mantan terpidana korupsi yang maju dalam kontestasi. Mereka adalah Edi Agusdin, Patrice Rio Capella, Cinde Laras Yulianto, Emir Moeis, Ismeth Abdullah, Samson Yasir Alkatiri, dan Abdul Waris Halid.

²¹ Febriana Sulistya Pratiwi, "Daftar 56 Caleg Mantan Koruptor Dalam DCT Pemilu 2024," *DataIndonesia.Id*, last modified 2024, <https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/daftar-56-caleg-mantan-koruptor-dalam-dct-pemilu-2024>.

²² Ibid.

Berbeda dengan partai politik, pencalonan anggota DPD RI tidak melalui mekanisme partai, melainkan individu yang maju secara perseorangan. Namun, pencalonan ini tetap menimbulkan keprihatinan, karena celah hukum dalam sistem pemilu memungkinkan mantan koruptor untuk tetap mencalonkan diri tanpa hambatan hukum yang berarti.²³

Beberapa nama caleg mantan koruptor yang diidentifikasi ICW berasal dari berbagai partai dan daerah pemilihan. Di antaranya adalah Heri Baelanu dan Dede Widarso dari Partai Golkar (caleg DPRD Kabupaten Pandeglang), Edy Muklison dari Partai Perindo (caleg DPRD Kabupaten Blitar), Christofel Wonatorey dan Husen Kausaha dari Partai Gerindra, hingga Ferizal dari PPP (Belitung Timur). Di tingkat DPR RI, nama seperti Rokhmin dari PDIP juga tercatat, meskipun partainya memberikan pembelaan dengan alasan rekam jejak akademik dan iktikad baik pasca-hukuman.²⁴

Kasus PDIP menjadi sorotan tersendiri karena partai ini diketahui memiliki dua caleg mantan koruptor di tingkat DPR RI. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengemukakan bahwa penetapan nama-nama tersebut telah melalui proses seleksi ketat dengan mempertimbangkan latar belakang dan kontribusi intelektual yang masih dapat diberikan oleh para caleg. Salah satunya adalah Rokhmin, seorang ahli di bidang maritim yang menurut Hasto masih dihormati karena pemikirannya. Namun demikian, pendekatan semacam ini memperlihatkan betapa lemahnya standar etika dalam proses rekrutmen politik, serta lemahnya tekanan internal dalam partai untuk memutus mata rantai kekuasaan yang pernah disalahgunakan.²⁵

Secara keseluruhan, pencalonan para mantan koruptor dalam Pemilu 2024 menunjukkan betapa belum tuntasnya reformasi politik di Indonesia. Sistem hukum yang tidak secara eksplisit melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri, ditambah dengan rendahnya komitmen partai politik dalam membangun integritas kelembagaan, membuka ruang bagi para pelaku korupsi untuk kembali mengisi ruang-ruang kekuasaan. Hal ini menjadi tantangan

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ "Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang," *Indonesia Corruption Watch*, last modified 2024, <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>.

serius bagi demokrasi Indonesia, karena memungkinkan terjadinya siklus kekuasaan yang tidak bersih, serta memperburuk kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.²⁶

Sejumlah mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI maupun DPD RI pada pemilu tahun 2024 yang dipenuhi dengan banyak persoalan. Terdapat mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran pemangku kepentingan menjamin pemenuhan nilai integritas pemilu.²⁷

Permasalahan hak politik yang dimiliki oleh mantan terpidana muncul setelah ditetapkannya PKPU No. 10 tahun 2023 dan PKPU No. 11 tahun 2023 dimana, pasal 11 ayat (6) PKPU No. 10 tahun 2023 yang muatannya menambah syarat perhitungan pidana tambahan pencabutan hak politik pada proses pencalonan anggota legislatif mantan terpidana dinilai bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana dalam PKPU No. 10 tahun 2023 mengabaikan masa jeda waktu lima tahun bagi mantan terpidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif jika dalam vonis mereka memuat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Artinya jika mantan terpidana tersebut dalam vonisnya terdapat hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik maka mantan terpidana tersebut tidak perlu menunggu jeda waktu lima tahun setelah mantan terpidana tersebut menyelesaikannya hukumannya ia diperbolehkan untuk langsung mencalonkan diri tanpa menunggu jeda waktu yang telah ditetapkan. Padahal, putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 sudah tegas menyebut kewajiban melewati masa jeda waktu lima tahun, tanpa syarat tambahan apapun.²⁸

Permasalahan ini terjadi bukan hanya disebabkan karena hak politik namun ada beberapa catatan penting bagi partai politik yang memberikan kesempatan kepada mantan terpidana korupsi untuk menjadi bakal calon anggota legislatif. Tidak hanya itu, partai politik juga tidak mendengarkan masyarakat yang tidak menghendaki mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

²⁶ Ibid.

²⁷ "Peneliti ICW Sebut KPU Berpihak Pada Koruptor."

²⁸ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2022."

Banyak sudut pandang yang berbeda telah diartikulasikan oleh publik mengenai PKPU No. 10 tahun 2023 dan PKPU No. 11 tahun 2023. Dasar dari perdebatan ini terletak pada fakta bahwa PKPU No. 10 tahun 2023 dan PKPU No. 11 tahun 2023 telah mengabaikan 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi, masing-masing No. 87 tahun 2022 dan No. 12 tahun 2023. Mereka yang menentang peraturan tersebut akan berpendapat bahwa pengabaian ini merupakan kemunduran luar biasa dalam hal memastikan nilai integritas Pemilu. Kontroversi ini kemudian memunculkan argumen masing-masing. Kedua regulasi tersebut, dengan memfasilitasi pencalonan kembali mantan narapidana korupsi tanpa melalui jeda waktu yang ditentukan, dianggap hukum berpihak pada pro-koruptor.²⁹

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak disebutkan secara khusus adanya larangan khusus untuk mantan terpidana kasus korupsi dalam persyaratan bakal calon anggota DPR. Dalam Pasal 240 ayat (1), hanya disebutkan bahwa bakal calon anggota DPR tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih. Namun, mereka masih bisa menjadi calon anggota DPR apabila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Selain poin di atas, tak ada satu pun persyaratan lain yang menyinggung soal pelaku tindak pidana, termasuk korupsi.³⁰

Problematika Hak Politik bagi Mantan Koruptor dalam Pemilu Legislatif tahun 2024

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di Indonesia mengatur hak politik mantan narapidana, termasuk koruptor. Pasal 182 huruf g UU No. 7/2017 menetapkan bahwa mantan narapidana yang telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara dan telah mengumumkan kepada publik

²⁹ Sulis Setiowati, "Analisis Mantan Pidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa Dan Keadilan" (Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

³⁰ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (n.d.): 1.

bahwa mereka adalah mantan narapidana, tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.³¹

Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan moralitas lembaga legislatif. Mantan koruptor dianggap memiliki rekam jejak yang meragukan dalam hal integritas. Pembatasan ini juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan lembaga legislatif. Publik cenderung tidak mempercayai calon yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Membatasi hak politik mantan koruptor diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pejabat publik agar tidak terlibat dalam korupsi.³²

Pembatasan ini dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak politik yang seharusnya dimiliki setiap warga negara. Dalam konsep hukum pidana, seorang narapidana yang telah menjalani hukuman seharusnya dianggap sudah ditebus kesalahannya dan layak untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat, termasuk memiliki hak politik. Beberapa pihak berargumen bahwa pembatasan ini tidak adil karena tidak semua mantan narapidana korupsi memiliki karakter yang sama, dan ada kemungkinan mereka telah berubah.³³

Isu ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada kelompok yang mendukung pembatasan dengan alasan moralitas dan integritas, namun ada juga yang menentang dengan alasan hak asasi manusia. Partai politik harus mempertimbangkan risiko elektoral jika mencalonkan mantan koruptor. Meskipun beberapa partai mungkin melihat adanya popularitas atau jaringan yang masih kuat dari mantan koruptor tersebut, risiko hilangnya kepercayaan pemilih juga sangat tinggi. Respon masyarakat dan lembaga pengawas pemilu terhadap kasus-kasus ini juga diperlukan untuk memahami bagaimana problematika ini berkembang dan disikapi.

³¹ Hani Mulyani, "Implementation of Ideal Democracy in The General Election System in 2024 in Indonesia," *Jurnal Hukum Sebasen* 9, no. 2 (2023): 273–280.

³² Baumi Syaibatul Hamdi, "Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 247.

³³ Luky Sandra Amalia and Sandy Ikfal Rahardjo, *Penyelenggaraan Dan Sistem Pemilu Legislatif: Upaya Peningkatan Kualitas Keterwakilan Dan Akuntabilitas Wakil Rakyat* (Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2Politik) Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), 2018), 4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU memang memasang “jatah” ruang bagi mantan narapidana, termasuk koruptor, untuk kembali berebut kursi legislatif, namun celah regulasi inilah yang dimanfaatkan 56 mantan terpidana korupsi pada Pemilu 2024. Pada tataran undang-undang, Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7/2017 tidak secara tegas melarang mantan pelaku korupsi mendaftar sebagai caleg DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Sementara itu, Pasal 182 huruf g dirancang untuk jalur perseorangan (DPD), yang secara normatif mensyaratkan: “tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali secara terbuka mengumumkan status mantan terpidana” dan baru boleh maju setelah melewati masa jeda lima tahun pasca-hukuman.

Mahkamah Konstitusi pada Putusan 12/PUU-XXI/2023 menegaskan kembali pentingnya jeda lima tahun dan keterbukaan informasi bagi mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai perseorangan di DPD. Namun, Peraturan KPU (PKPU 10/2023 dan PKPU 11/2023) justru menyelundupkan norma yang memberikan kesempatan pada mantan terpidana korupsi maju lebih cepat, cukup dengan memenuhi ketentuan pengumuman diri tanpa menunggu masa jeda lima tahun sebagaimana dimaksud UU. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memori kolektif yang terfragmentasi antara semangat UU dan praktik penyelenggara.

Dari 56 eks terpidana korupsi tersebut, sebanyak 27 orang maju sebagai caleg DPR, 22 di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan 7 lagi di jalur perseorangan DPD RI. Partai Golkar memimpin dengan 9 kandidat, disusul NasDem (7), PKB dan Hanura (6 orang masing-masing), Demokrat dan PDIP (5), Perindo dan PPP (4), serta PKS, PBB, dan Partai Buruh (masing-masing 1). Padahal survei Litbang Kompas (Desember 2022) mengungkap lebih dari 90 % masyarakat menolak pencalonan mantan koruptor, yang menunjukkan adanya sebuah alarm bahwa pilihan pragmatis partai menabrak kehendak publik.

Jika dibiarkan, paradoks ini selanjutnya akan menggerus kepercayaan publik terhadap integritas parlemen dan memupus efek jera. Di satu sisi, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Namun di sisi lain, negara juga wajib menjaga kualitas

penyelenggara demokrasi. Solusinya, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi UU dan PKPU agar selaras, mempertegas larangan tanpa celah bagi mantan koruptor (termasuk jalur partai dan perseorangan), penegakan hukum yang konsisten, serta kode etik internal partai yang lebih ketat. Disertai program rehabilitasi politik dan literasi pemilu yang masif, upaya ini bisa menyeimbangkan hak politik individu dengan kebutuhan integritas lembaga legislatif.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika hak politik bagi mantan terpidana korupsi dalam Pemilu Legislatif 2024 merupakan isu yang kompleks dan krusial bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun secara konstitusional setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih, pelibatan mantan koruptor dalam pencalonan legislatif menimbulkan dilema antara perlindungan hak asasi manusia dan upaya menjaga integritas lembaga perwakilan rakyat.

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa sebanyak 56 mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, yang tersebar di berbagai tingkatan parlemen. Hal ini mencerminkan lemahnya komitmen partai politik dan penyelenggara pemilu dalam mengedepankan etika dan moralitas calon wakil rakyat. Ketidaksesuaian antara ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 10 dan 11 Tahun 2023, serta putusan Mahkamah Konstitusi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi mantan koruptor untuk kembali mencalonkan diri tanpa memenuhi ketentuan masa jeda lima tahun sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin kualitas demokrasi yang sehat, perlu dilakukan revisi terhadap regulasi pemilu agar lebih tegas dan konsisten dalam membatasi hak politik mantan terpidana korupsi. Selain itu, penguatan penegakan hukum dan kode etik partai politik juga menjadi langkah strategis dalam mencegah reinkarnasi politik para pelaku korupsi. Dengan demikian, keselarasan antara perlindungan hak individu dan integritas demokrasi dapat tercapai secara proporsional dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Amalia, Luky Sandra, and Sandy Ikfal Rahardjo. *Penyelenggaraan Dan Sistem Pemilu Legislatif: Upaya Peningkatan Kualitas Keterwakilan Dan Akuntabilitas Wakil Rakyat*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2Politik) Kedeputan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), 2018.
- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103.
- Djufri, Darma. "Sistem Politik Dan Pemilu Di Indonesia." *Intelektiva* 3, no. 10 (2022): 88–97.
- Hadi, Fikri, Suwarno Abadi, and Farina Gandryani. "Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 77–94.
- Hamdi, Baumi Syaibatul. "Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih Terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 245–262.
- Irham, Muhammad. "Mengapa Caleg Mantan Napi Kasus Korupsi Gigih Ikut Pemilu?" *BBS News*.
- M. Gaffar, Janedjri. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (n.d.): 1.
- Muhtada, Dani, and Ayon Diniyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Edited by Dani Muhtada. Semarang: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Mulyani, Hani. "Implementation of Ideal Democracy in The General Election System in 2024 in Indonesia." *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023): 273–280.
- Nurlindah, Abd. Rahman, and Sahban. "Pembatasan Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1014–1030.
- Pratiwi, Febriana Sulistya. "Daftar 56 Caleg Mantan Koruptor Dalam DCT Pemilu 2024." *DataIndonesia.Id*. Last modified 2024. <https://dataindonesia.id/data-pemilu/detail/daftar-56-caleg-mantan-koruptor-dalam-dct-pemilu-2024>.

- Rosa, Ellya, and Merillyn Victoria Suzanna. "Tinjauan Atas Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif." *PLJR: Policies on Regulatory Reform Law Journal* 1, no. 1 (2024): 41–49.
- Rugian, Irene Angelita. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Jerman)." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 461.
- Rundengan, Steidy. "Problematika Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi" (2024): 1–6.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development*. Edited by Rusmini. PUSAKA: Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan. Jambi: Pusaka Jambi, 2021.
- Setiowati, Sulis. "Analisis Mantan Pidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif Berdasarkan Prinsip Musawa Dan Keadilan." Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Sobari, Ahmad. "Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif." *NJL: National Journal of Law* 5, no. 2 (2021).
- Suantra, I Nengah, and Made Nurmawati. *Ilmu Negara*. Edited by Funky. 1st ed. Denpasar: Uwais Inspirasi Indonesia, 2017.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jikeb* 12, no. 2 (2018): 119–135.
- "Peneliti ICW Sebut KPU Berpihak Pada Koruptor."
- "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2022," n.d.
- "Temuan ICW Dalam Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif: 56 Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Pada Pemilu 2024 Mendatang." *Indonesia Corruption Watch*. Last modified 2024. <https://antikorupsi.org/id/temuan-icw-dalam-daftar-calon-tetap-calon-anggota-legislatif-56-mantan-terpidana-korupsi>.